

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com


Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPKR:

Nama : AKBAR INDUSTRI
No dan Tanggal Izin : SK IPKR Bupati Buru Nomor: 503/429 Tahun 2015,
Tanggal 04 September 2015
Lokasi Industri : Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku
Jenis Produk : Kayu Gergajian
Alamat Kantor : Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016 bahwa IPKR AKBAR INDUSTRI ditetapkan telah "**MEMENUHI**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS \leq 6000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI \leq 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 22 Maret 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPKR AKBAR INDUSTRI

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : (0251) 7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Auditor : 1. Edi Wilson, S.Hut (Auditor)
2. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPKR AKBAR INDUSTRI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Bupati Buru No. 503/429 Tahun 2015,
Tanggal 04 September 2015
- c. Jenis Izin Usaha : Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR)
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 1.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : IPKR Akbar Industri,
Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Nurcaya Hukul (Pemilik IPKR)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	27 Februari 2016, Kantor IPKR Akbar Industri, Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Tim Audit/Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Dinas Kehutanan Kab. Buru, Pemilik Usaha, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPKR Akbar Industri. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan;

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	27 – 28 Februari 2016, Lokasi IPKR Akbar Industri, Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6000 M^3$/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	28 Februari 2016, Kantor IPKR Akbar Industri, Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Tim Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Dinas Kehutanan Kab. Buru, Pemilik Usaha, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPKR Akbar Industri. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Maret 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IPKR AKBAR INDUSTRI adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) .

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1		Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1		Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a.	M	IPKR Akbar Industri (Auditee) adalah usaha milik perorangan. Tersedia KTP Pemilik Usaha a.n. Nurchaya Haulusi, dengan NIK: 8104065208540001 dan alamat: Desa Lamahang RT/RW 003/003 Kec. Waplau.
b.	M	Tersedia SIUP Kecil Akbar Industri No. 074/25-06/PK/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kab. Buru. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M	Tersedia Izin gangguan (HO) Akbar Industri yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru melalui SK Bupati Buru No: 503.305/KP3MD/III/2016 tanggal 11 Maret 2016. Izin Gangguan tersebut berlaku s.d. 31 Desember 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usaha Auditee yaitu industri penggergajian kayu.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP Perseorangan Akbar Industri No. 25006516101074 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru, tanggal 11 Maret 2016, berlaku s.d. 11 Maret 2021 dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Auditee.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP Auditee No. 015.845.287.0-941.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. KET-7/WPJ.18/PPK.01/2016. NPWP dan SKT tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen SPPL Auditee yang ditandatangani oleh Pemilik usaha (Ny. Nurcaya Hukul). SPPL tersebut telah didaftarkan ke BLH Kab. Buru dan telah disetujui melalui Surat Kepala BLH Kab. Buru No. 0321.18/BLH/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Rekomendasi SPPL Akbar Industri.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Tersedia Izin industri berupa SK Bupati Buru No. 503/429 Tahun 2015 tanggal 04 September 2015 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) kepada Akbar Industri di Desa Lamahang Kec. Waplau Kab. Buru dengan kapasitas 1.000 m ³ /tahun. SK tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan berupa industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi 1.000 m ³ /tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"> RPBBI tahun berjalan (tahun 2016) telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab, Buru, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 No. 522.21/Dishutbur-3/68/2016 tanggal 09 Pebruari 2016. Realisasi pemenuhan bahan baku periode tahun 2015 dan 2016 (November 2015 s.d. Januari 2016) telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	IPKR Akbar Industri tidak berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Selain itu, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menyatakan bahwa kewajiban untuk mendapatkan ETPIK telah dicabut dan tidak berlaku lagi.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	NA	IPKR Akbar Industri tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 adalah nihil, namun rencana penerimaan seluruh bahan baku kayu bulat Auditee (berasal dari Hutan Rakyat yang berlokasi di Kab. Buru) telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai bahan baku.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Akbar Industri adalah pemegang izin IPKR sehingga tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Bahan baku kayu bulat Auditee direncanakan berasal dari kayu bulat hutan rakyat yang berlokasi di Kab. Buru, dan realisasi s.d. 31 Desember 2015 adalah Nihil.
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	NA	Kayu bulat/bahan baku industri Auditee direncanakan berasal dari kayu bulat hutan rakyat yang berlokasi di Kab. Buru. Realisasi penerimaan kayu bulat s.d. 31 Desember 2015 adalah Nihil.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	S.d. 31 Desember 2015 tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari pemilik hutan rakyat (Nihil), sehingga tidak terdapat penerimaan dokumen SKSHH selama tahun 2015.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	Selama periode September 2015 s.d. Januari 2016 tidak terdapat penerimaan bahan baku (nihil), dan Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Bahan baku yang direncanakan berasal dari hutan Rakyat.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Selama periode September s.d. Desember 2015 tidak terdapat penerimaan bahan baku (nihil), dan Auditee tidak berencana untuk menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	NA	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 dan bulan berjalan (Februari 2016) tidak terdapat penerimaan bahan baku (nihil).
	h. Dokumen pendukung RPBBi.	M	RPBBi terakhir Auditee (tahun 2016) yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru telah didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai bahan baku dan alas titel pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat atau kayu lainnya baik berasal dari dalam negeri maupun impor. Auditee tidak berencana melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	e. Deklarasi impor	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	f. Rekomendasi impor	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	yang dibatasi perdagangannya.		
	i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tersedia tallysheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi tiga bulan terakhir (penggunaan bahan baku dan hasil produksi nihil) yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	1. Laporan hasil produksi Auditee telah sesuai dengan LMKO (Nihil). 2. Nilai rendemen belum diketahui/belum dapat dihitung.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Realisasi produksi Auditee tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan (volume produksi selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 adalah Nihil).
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode November 2015 s.d. Februari 2016 (audit lapangan) tidak terdapat penerimaan bahan baku dan hasil produksi (Nihil). Auditee tidak berencana menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	1. Auditee telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah melaporkannya ke Dinas Kehutanan Kab. Buru. 2. Terdapat kesesuaian LMKB dan LMKO dengan laporan penggunaan bahan baku dan laporan hasil produksi yaitu nihil.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
e.	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Produk kayu hasil olahan Auditee selama periode November s.d. Desember 2015 adalah Nihil dan tidak terdapat penerbitan dokumen FAKO (Nihil).
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a.	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 hasil produksi Auditee adalah Nihil. Produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
b.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
c.	<i>Packing list</i> (P/L)	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
d.	<i>Invoice</i>	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
e.	<i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
f.	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
g.	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
h.	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
i.	Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Auditee belum mendapatkan S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Auditee telah memiliki prosedur K3, dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Surat Keputusan IPKR Akbar Industri No. 26/SK-AI/X/2015, tanggal 25 Oktober 2015.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD dan perlengkapan kesehatan/kotak P3K dan obat-obatan dalam kondisi baik. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja Auditee bulan November 2015 s.d. Januari 2016 (kecelakaan kerja nihil), serta terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun Auditee memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur Auditee No: 7/AI-SP/10/2015 yang dibubuhi Materai tanggal 7 Oktober 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa Auditee telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Auditee tidak wajib memiliki PP karena jumlah karyawannya <10 orang, namun Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak karyawannya.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada Auditee.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan